



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Layanan Pengaduan

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas Diri Asli (KTP, SIM, Kartu Pelajar, atau Paspor) yang masih berlaku.
2. Berpakaian Rapi dan Sopan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN



1. Mengambil Nomor Antrian.
2. Menunggu panggilan dari petugas / operator di ruang tunggu.
3. Menuju meja pelayanan Pengaduan setelah dipanggil oleh petugas / operator.
4. Menyerahkan Nomor Antrian dan menunjukkan Kartu Identitas Diri Asli (KTP, SIM, Kartu Pelajar, atau Paspor) yang masih berlaku.

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 15 Jan 2025 pukul 11:03. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Menyampaikan aduan / keluhan kepada petugas / operator.
6. Setelah petugas / operator mencatat dan membukukan aduan / keluhan pengadu dapat

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN



Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu pelaksanaan Layanan Pengaduan kurang lebih 15 menit, yang digunakan untuk melalui beberapa proses sebagai berikut :

1. Mengambil Nomor Antrian;
2. Menunggu panggilan dari petugas / operator di ruang tunggu;
3. Menuju meja pelayanan Pengaduan setelah dipanggil oleh petugas / operator;
4. Menyerahkan Nomor Antrian dan menunjukkan Kartu Identitas Diri Asli (KTP, SIM, Kartu Pelajar, atau Paspor) yang masih berlaku;
5. Menyampaikan aduan / keluhan kepada petugas / operator;
6. Setelah petugas / operator mencatat dan membukukan aduan / keluhan, pengadu dapat meninggalkan Loker Pengaduan;
7. Untuk pengaduan yang bersifat umum, dapat diselesaikan secara langsung di Loker Pengaduan. Namun untuk pengaduan yang sifatnya penting dan rahasia, maka harus pimpinan atau pejabat yang berwenang yang akan menjawab / mendisposisi, dan akan disampaikan secara terpisah dalam kurun waktu tertentu (kurang lebih 7 hari).
8. Untuk Layanan Pengaduan yang tertunda, maka jawaban atas aduan / keluhan tersebut akan disampaikan dikemudian hari melalui surat / telepon / email / whatsapp.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pengaduan

Pengaduan Layanan



LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun 63122 0351462161

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TIMUR / LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN

Untuk Pengaduan atas Layanan Pengaduan dapat melalui :

1. Website e-Lapor Lapas Kelas I Madiun;
2. Whatsapp (082132899223);
3. Gmail : lpklas1madiun@gmail.com;
4. Jalan Yos Sudarso, Nomor 100, Kota Madiun, 63122.